



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 78 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2007 telah dibentuk Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Selatan ;
- b. bahwa sesuai surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tanggal 4 Desember 2008 Nomor R/645/XII/2008 telah diusulkan penggantian Kalakhar Badan Narkoba Provinsi (BNP) Sumatera Selatan yang disesuaikan dengan kepangkatan dan eselonisasi jabatannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3085);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3657);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3673);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 13 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sumatera Selatan, diubah sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (2) huruf c Kalakhar BNP semula Direktur Narkoba Polda Sumsel diubah menjadi Kombes Polisi Drs. Wancik Wahab, SH., MBL, Nrp. 51060139.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Desember 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 42 SERIE D**